

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGGANTI PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 021/Kw.28.02.05/PP.07/2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah

: MIS AL-BUSTANIYAH

Alamat

: Jl. BBS No. 2 Bagendung

Desa / Kelurahan

: Bagendung

Kecamatan

: Cilegon

Kabupaten / Kota

: Cilegon

Provinsi

: Bunten

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan AL-BUSTANIYAH

Akte Notaris Penyelenggara

: No. 6 Rohani, SH., M.Kn Tanggal 18 Februari 2016

Pengesahan Akte Notaria


: AHU-00011176.AH.01,04.Tahun 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1 1 1 2 3 6 7 2 0 0 0 2

Serang, 30 Agustus 2016 a.n. Sekretaris Jenderal

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN NOMOR \$37 TAHUN 2016

TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-BUSTANIYAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;

> bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan b. Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan

Surat Keputusan Pengganti;

bahwa madrasah sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantot Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/ Operasional Madrasah Ibtidaiyah AL-BUSTANIYAH Kota Cilegon.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem : 1. Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863):

2008 48 Tahun Peraturan Pemerintah 5. Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah No:nor 74 Tahun 2008 tentang 6. Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nommor 194, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 2010 tentang Perubahan atas Tahun Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 8. 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Dasar/ Pestama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah

Atas/Madrabah Aliyah;

Peraturan Menteri Perdidikan Nasional Nomor 15 Tahun 9. 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tehtang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Naslonal Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Dasar di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang 10. Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Bekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peratutan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 11. tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 851);

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 12. tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah denga Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-

BUSTANIYAH KOTA CILEGON.

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin

Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang Pada tanggal 30 Agustus 2016

a.n. SEKRETARIS JENDERAL

PIL KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

OVENSI BANTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN
NOMOR 537 TAHUN 2016
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-BUSTANIYAH KOTA CILEGON

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	MIS AL-BUSTANIYAH
2	Nomor Statistik Madrasah	111236720002
3	Alamat	Jl. BBS No. 2 Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan AL-BUSTANIYAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 6 Rohani, SH., M.Kn Tanggal 18 Februari 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0011176.AH.01.04.Tahun 2016

a n. Sekretaris Jenderal

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama